

**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA¹**

Oleh : **Febrian Leonardo Lumintang²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang dilakukan oleh kepala Desa dan bagaimanakah pemberhentian kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang dilakukan oleh kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimaksudkan agar kepala desa tidak menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya. Apabila kepala desa melanggar larangan maka dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dan dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. 2. Pemberhentian kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebabkan karena kepala desa meninggal dunia; permintaan sendiri; atau diberhentikan. Kepala desa diberhentikan karena: berakhir masa jabatannya; tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon kepala desa; dan melanggar larangan sebagai kepala desa. Pemberhentian Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Kata Kunci: desa; kepala desa;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengingat kedudukan, kewenangan, dan keuangan desa yang semakin kuat, penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan

lembaga Desa. Lembaga Desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan kepala desa sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat menjatuhkan kepala desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang dilakukan oleh kepala Desa ?
2. Bagaimanakah pemberhentian kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif digunakan dalam menyusun penulisan ini.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Perbuatan Yang Dilarang Dilakukan Oleh Kepala Desa Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 29 Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Refly Singal, SH., MH; Royke J. Kaligis, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101046

Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Tindakan pemerintah tidaklah dalam arti sebebas-bebasnya, karena konstitusi atau hukum harus ditaati agar tidak berlaku sewenang-wenang, baik dalam arti tindakan yang melampaui batas kewenangan, bertindak tidak sesuai dengan kewenangan atau peruntukannya atau bertindak sewenang-wenang.³

Pemahaman kekuasaan dalam aspek hukum, dimaknai sebagai sebuah wewenang, tetapi kekuasaan dalam pengertian ini bukanlah suatu kekuasaan yang dapat berdiri sendiri, kekuasaan dalam arti wewenang dikatakan sebagai suatu kekuasaan yang telah dilembagakan, melainkan keberadaan kekuasaan tidak dapat dipisah dari lembaganya. Oleh karena itu, kekuasaan dalam arti wewenang dikatakan sebagai suatu kekuasaan yang telah dilembagakan.⁴

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi. Pelaksanaan desentralisasi yang menghasilkan otonomi tersebut dijalankan dan dikembangkan dalam dua nilai dasar, yaitu nilai unitaris dan nilai

desentralisasi teritorial. Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintah lain di dalamnya yang bersifat negara, Artinya kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan pemerintahan, sementara itu, nilai dasar desentralisasi teritorial diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam bentuk otonomi.⁵

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 30 ayat:

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Administrasi negara atau pemerintah juga memerlukan instrumen atau sarana yang akan dapat menunjang administrasi negara dalam menjalankan tugasnya. Sarana-sarana yang dimaksud dalam hal ini adalah alat-alat yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan sarana atau instrumen seperti alat tulis menulis, sarana transportasi dan komunikasi, gedung-gedung dan lain-lain yang terhimpun dalam publik domain atau kepunyaan publik.⁶

Disamping itu pemerintah juga menggunakan berbagai instrumen yuridis dalam menjalankan kegiatan mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan, seperti peraturan perundangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijakan, perizinan, instrumen hukum keperdataan, dan sebagainya.⁷ van Vollenhoven, memberikan pendapatnya, bahwa

⁵Hari Sabarno, (*Untaian Pemikiran Otonomi Daerah*) *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Edisi 1. Cetakan Kedua, Sinar Grafika. Jakarta, 2008, hal. 3.

⁶Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006. hal. 129.

⁷*Ibid*.

³ *Ibid*, hal. 2.

⁴ *Ibid*, hal. 5.

kedudukan hukum administrasi negara, hukum tata negara dan hukum pidana termasuk di dalam bagian hukum publik, dan hukum administrasi negara berada di samping hukum tata negara dan hukum pidana.⁸

B. Pemberhentian Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Istilah pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah sesuatu negara (daerah negara) atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara, seperti kabinet merupakan suatu pemerintah. Istilah pemerintahan diartikan dengan perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya) memerintah.⁹ Secara etimologis dapat diartikan sebagai “tindakan yang terus-menerus (kontinu) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki.¹⁰

Agar otonomi daerah itu dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman, seperti dalam penelitian, supervisi, pengendalian koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Bersamaan itu, pemerintah wajib memberikan fasilitas-fasilitas yang berupa pemberian peluang kemudahan bantuan dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹¹

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti; pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan milik usaha negara dan kerja sama antar desa. Urusan pembangunan, antara lain pemberdayaan masyarakat dan penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti; jalan desa, jembatan desa, irigasi desa,

pasar desa dan urusan kemasyarakatan melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat, seperti bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.¹²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemberhentian Kepala Desa Pasal 40 ayat:

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Untuk menyelenggarakan otonomi pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangga daerah otonom baik pada daerah provinsi maupun daerah kabupaten kota, berdasarkan kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan, serta syarat-syarat keadaan dan kemampuan daerah otonom yang bersangkutan.¹³

Jika pemerintah tidak memiliki legalitas untuk melakukan suatu tindakan, berarti pemerintah tidak boleh bertindak untuk menanggulangi suatu urusan. Dalam praktik penyelenggaraan negara modern dewasa ini, keadaan seperti ini tentu saja tidak boleh terjadi karena hal itu akan menimbulkan

⁸Kuntjoro Purbopranoto, *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 1981. hal. 4.

⁹Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Op.Cit*, hal. 72.

¹⁰ *Ibid*, hal. 72.

¹¹Bambang Trisantono Soemantri, *Op.Cit*, hal. 9.

¹²*Ibid*, hal. 7.

¹³Faisal Akbar Nasution, *Pemerintahan Daerah dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009, hal. 2.

masalah yang sangat serius bagi kelangsungan hidup (eksistensi) bangsa dan negara.¹⁴

Untuk dapat menentukan kebijaksanaan yang sesuai dengan kehendak rakyat yang diwakilinya. DPRD harus dapat memperhatikan kepentingan dan aspirasi rakyat. Kepentingan dan aspirasi rakyat ini beraneka ragam, baik karena jumlah rakyat yang sangat besar, maupun karena rakyat terdiri dari berbagai lapisan yang masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Aspirasi atau kepentingan rakyat dapat berwujud material seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan sebagainya maupun bersifat spiritual seperti pendidikan, kebebasan, keadilan, keagamaan dan sebagainya. Kadang-kadang keinginan tersebut saling bertentangan satu sama lain¹⁵ Kepentingan rakyat tersebut akan dapat diselenggarakan dengan baik, apabila wakil rakyat itu mengetahui aspirasi mereka yang diwakilinya dan kemudian memiliki kemampuan untuk merumuskan secara jelas dan umum serta menentukan cara-cara pelaksanaannya.¹⁶

Penegakan hukum dijalankan untuk menjaga, mengawal dan menghantar hukum agar tetap tegak searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegakan hukum merupakan tindakan penerapan hukum terhadap setiap orang yang perbuatannya menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum, artinya hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme dan cara dalam sistem penegakan hukum yang telah ada.¹⁷ Dengan kata lain penegakan hukum sebagai suatu kegiatan untuk menjaga dan mengawal hukum agar tetap tegak sebagai suatu norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban,

kemanan dan ketentraman masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.¹⁸

Di dalam proses penegakan hukum, negara menjadi pihak yang bertanggungjawab terhadap komitmen bersama sebagai negara berdasar atas hukum, karena itu negara bertanggungjawab atas ketertiban, keamanan dan ketentraman warganegaranya yang merupakan tugas dan wewenang awal dan tradisional dari pemerintah atau negara yang kemudian didelegasikan kepada lembaga-lembaga hukum.¹⁹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 41. Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 42. Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 43. Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 44 ayat:

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati/Walikota merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati/Walikota harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga tahap. Tahap *pertama*, tahap formulasi yakni

¹⁴ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Erlangga, Jakarta. 2010, hal. 36.

¹⁵ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah)*. Edisi 1. PT. RadjaGrafindo Persada. Jakarta. 2007, hal. 79

¹⁶ *Ibid*, hal. 79.

¹⁷ Sadjijono. *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. 2008. hal. 61.

¹⁸ *Ibid*. hal. 62.

¹⁹ *Ibid*.

tahap penegakan hukum in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang (tahap legislatif). Tahap *kedua*, tahap aplikasi yakni tahap penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif). Tahap *ketiga*, tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif atau administrasi).²⁰

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 45. Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 46 ayat:

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 47 ayat:

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Keberadaan pemerintah daerah adalah sangat penting, antara lain:

1. Untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat;
2. Agen demokratisasi dan memberikan pendidikan politik;
3. Mendekatkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas pelayanan masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat;
5. Memberdayakan potensi dan keanekaragaman daerah;
6. Misi utama pemerintah daerah adalah menyediakan pelayanan dasar (*basic services*) dan mengembangkans sektor unggulan (*core competence*) dengan cara-cara demokratis;
7. *Outputs and product* Pemerintah Daerah adalah:

- a. *Public goods*, yaitu barang-barang kebutuhan masyarakat seperti; jalan, pasar, sekolah, rumah sakit, jembatan dan sebagainya;
- b. *Public regulations*, yaitu pengaturan-pengaturan berkaitan dengan masyarakat, seperti KTP, KK, IMB, HO, Akte Kelahiran dan sebagainya.²¹

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan rekasi dari masyarakat. Reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan

²⁰ Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011. hal. 2-3.

²¹ J. Kaloh, *Op.Cit*, hal. 169.

mengambil tindakan terhadap pelanggarnya. Pengembalian ketidakseimbangan bagi suatu kelompok sosial yang teratur dilakukan oleh petugas yang berwenang dengan memberikan hukuman.²²

Hukum adalah menetapkan sesuatu yang lain, yaitu menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan dan terlarang dikerjakan. Hukum merupakan ketentuan suatu perbuatan yang terlarang berikut berbagai akibat/sanksi hukum di dalamnya. Hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, bersifat memaksa yang terdapat sanksi bagi pelanggar hukum itu. Hukum adalah peraturan dan ketentuan yang mengandung perintah, larangan dan kebolehan yang harus ditaati oleh setiap orang.²³

Untuk menjaga agar peraturan-peraturan itu dapat berlangsung terus-menerus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, aturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan harus bersendikan pada keadilan yaitu rasa keadilan masyarakat.²⁴

Norma hukum adalah peraturan hidup yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas. Peraturan yang timbul dari norma hukum dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Keistimewaan norma hukum itu justru terletak pada sifatnya yang memaksa dengan sanksinya yang berupa ancaman hukuman. Alat kekuasaan negara yang berusaha agar peraturan hukum ditaati dan dilaksanakan. Setiap norma paling tidak mempunyai beberapa unsur, yaitu:

1. Sumber, yaitu dari mana asal norma itu;
2. Sifat, yaitu syarat-syarat kapan norma itu berlaku;
3. Tujuan, yaitu untuk apakah norma itu dibuat;

²²Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009. hal. 3.

²³*Ibid.* hal. 20.

²⁴Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta. 2011. hal. 3.

4. Sanksi, yaitu reaksi (alat pemaksa) apakah yang akan dikenakan kepada orang yang melanggar atau tidak mematuhi norma itu.²⁵

Hukum pada hakikatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, perhiasan atau dekorasi. Hukum harus ditaati, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan, karena itu ada sebagian orang yang mengatakan bahwa hukum tidak dapat lagi disebut hukum apabila tidak dilaksanakan.²⁶

Norma hukum tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan martabat manusia. Norma hukum justru memungkinkan manusia mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, seperti kerukunan atau kebersamaan, solidaritas, kebebasan, perdamaian dan kasih sayang. Dengan demikian hukum yang baik harus tepat (secara format) dan pasti serta adil (secara materiil) sehingga bisa mewujudkan rasa keadilan, harmoni dan kebaikan umum yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Hukum yang baik adalah hukum yang benar dan adil sehingga memiliki keabsahan dalam mengikat mewajibkan dan dapat dipaksakan untuk dijalankan.²⁷

Hukum yang baik mengondisikan pembuatan dan pelaksanaan aturan hukum sesuai dengan martabat manusia. Dengan mematuhi hukum yang baik, kebebasan seseorang tidak hilang dan karenanya martabatnya sebagai manusia pun tidak direndahkan, bahkan dengan menaati hukum yang baik, ia justru mewujudkan keluhuran martabatnya karena ia menyadari dan memahami apa yang ditaatinya. Dalam kepatuhan itu, ia bebas untuk memilih untuk menaati hukum demi pengaktualisasian martabatnya sebagai manusia dalam interaksi sosial dengan orang lain.²⁸

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan UUD 1945 bahwa "Negara Republik

²⁵ Yulies Tiena Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta. 2009. hal. 5-6.

²⁶ Jawahir Thontowi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Fahima. Yogyakarta. 2007. hal.179.

²⁷ Muhammad Nuh. *Etika Profesi Hukum*. CV. Pustaka Setia. Bandung. 2011. hal. 199.

²⁸ *Ibid.*

Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*)", tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Cita-cita filsafat yang telah dirumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep "Indonesia adalah negara hukum", mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, bahwa kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat.²⁹

Dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal. Kita perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.³⁰

Pengaturan yang dibentuk oleh penguasa negara menimbulkan norma hukum. Kaidah tersebut berupa peraturan-peraturan dalam segala bentuk dan jenisnya. Di dalam kehidupan sehari-hari terbukti bahwa norma hukum mengikat setiap orang. Pelaksanaan norma hukum mengikat setiap orang. Pelaksanaan norma hukum dapat dipaksakan dan dipertahankan oleh negara. Dipertahankan dan dipaksakannya norma hukum oleh negara merupakan salah satu keistimewaan norma hukum dengan ancaman pidana (bagi hukum pidana), hukuman (bagi hukum perdata dan atau hukum dagang). Upaya mewujudkan pertahanan dan paksaan tersebut tidak mungkin dapat berjalan dengan sendirinya akan tetapi hal itu harus dilaksanakan oleh alat-alat kekuasaan negara. Pelaksanaan tersebut bukan berarti tindakan sewenang-wenang akan tetapi merupakan upaya agar peraturan tersebut ditaati dan terlaksana dengan sebaik-baiknya.³¹

Apabila masyarakat dapat hidup damai, tenteram dan aman maka kehidupan mereka perlu diatur dengan sebaik-baiknya. Mengatur kehidupan masyarakat perlu kaidah-kaidah yang mengikat setiap anggota masyarakat agar tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum. Dalam hal ini hukum pidana sangat besar artinya bagi

kehidupan masyarakat, sebab hukum pidana adalah: hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.³²

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa "Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 "Zelfbesturende landschappen" dan "Volksgemeenschappen", seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut". Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.³³

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa "Susunan dan tata cara penyelenggaraan

²⁹Soesilo Yuwono. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Alumni. Bandung, 1982, hal.3.

³⁰Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1991. hal.159.

³¹Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Op.Cit. hal. 166.

³² *Ibid*. hal. 209.

³³ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang". Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".³⁴

Bentuk-bentuk perbuatan pelanggaran hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh kepala desa dapat mengakibatkan kepala desa dikenakan sanksi administrasi, pemberhentian sementara dan pemberhentian. Oleh karena itu kepala desa wajib melaksanakan kewenangan, tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Peran kepala desa sangat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum dan meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional serta memajukan perekonomian masyarakat desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang dilakukan oleh kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimaksudkan agar kepala desa tidak menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya. Apabila kepala desa melanggar larangan maka dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dan dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan,

maka akan dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

2. Pemberhentian kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebabkan karena kepala desa meninggal dunia; permintaan sendiri; atau diberhentikan. Kepala desa diberhentikan karena: berakhir masa jabatannya; tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon kepala desa; dan melanggar larangan sebagai kepala desa. Pemberhentian Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

B. SARAN

1. Untuk mencegah terjadinya bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang dilakukan oleh kepala desa, maka diperlukan upaya Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, termasuk pengawasan pelaksanaan wewenang dan kewajiban kepala desa.

2. Pemberhentian kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu diberlakukan terhadap kepala desa sebagai bentuk sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberhentian kepala desa wajib ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk memberikan peringatan kepada kepala desa yang lain agar tidak menyalahgunakan wewenang dan mengabaikan pelaksanaan kewajibannya sebagai kepala desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiq Bachrul H., *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (Dalam Perspektif Penyelenggaraan Negara Yang Bersih)* laksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010.
- Amnis Achmad H., (Editor) H. Alisjahbana, *Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah*. Gramedia, LaksBangPRESSindo, Yogyakarta, 2012.

³⁴ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- Djamali Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Hadari Nawawi,. *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Gelora Aksara Pratama, Jakarta. 1992.
- Hadiwijoyo Sakti Suryo , *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta, 2012.
- Hadjon M. Philipus.. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 1994.
- Hadjon M. Philipus., *dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)* Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2008.
- Hamzah Andi. *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hariri Muhwan Wawan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1. CV. Pustaka Setia Bandung. 2012.
- HR Ridwan, *Hukum Adminstrasi Negara*, PT. RadjaGrafindo, Edisi I. Cet. 4. Jakarta, 2008.
- HR Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006.
- Huda Ni'matul, *Ilmu Negara*, Cetakan ke-3. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2011.
- Jeddawi Murtir H., *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Kaho Riwu Josef, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah)*. Edisi 1. PT. RadjaGrafindo Persada. Jakarta. 2007.
- Kaloh J., *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Cetakan Kedua. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2007.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Marbun SF.. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty. Yogyakarta. 1997.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mario Josef. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintah Daerah*. Gramedia. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.
- Masriani Tiena Yulies. *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta. 2009.
- Nasution Akbar Faisal, *Pemerintahan Daerah dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009.
- Nuh Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. CV. Pustaka Setia. Bandung. 2011.
- Sinambela Poltak Lijan. *Reformasi Pelayanan Publik-Teori, Kebijakan, Dan Implementasi*. Bumi Aksara. Jakarta. 2006.
- Purbopranoto Kuntjoro, *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 1981.
- Putra Bagus Wyasa Ida. *Hukum Bisnis Pariwisata*. Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke- IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Raharjo Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Cetakan Ketiga Genta Publishing. Yogyakarta. 2009.
- Rahardjo Satjipto. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1991.
- Sabarno Hari, (*Untaian Pemikiran Otonomi Daerah*) *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Edisi 1. Cetakan Kedua, Sinar Grafika. Jakarta, 2008.
- Sadjijono. *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. 2008.
- Sarwoto. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 1994.
- Sedarmayanti Hj., *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan*

- Yang Baik*), Cetakan I. Mandar Maju Bandung, 2004.
- Sibuea P. Hotma, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Erlangga, Jakarta. 2010.
- Silondae Akbar Arus dan Wirawan B. Ilyas. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta. 2011.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Soemantri Trisantono Bambang, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Suatu Pengantar Tugas Bagi Penyelenggara Pemerintah Desa Secara Normatif dan Komprehensif*, Fokusmedia, Bandung. 2011.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Cetakan 6. Jakarta, 2009.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sumarsono Sonny, *Manajemen Keuangan Pemerintahan*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Syafiie Kencana Inu H., *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT. Refika Aditama. 2011.
- Syamsuddin Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Syarifin Pipin dan Dedah Jubaedah, *Pemerintahan Daerah di Indonesia (Di Lengkapi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004)*, Cetakan 1. Pustaka Setia, Bandung, 2006.
- Thontowi Jawahir. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Fahima. Yogyakarta. 2007.
- Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001.
- Widjaja Gunawan, *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara (Suatu Tinjauan Yuridis)*, (Seri *Kuangan Publik*). Ed. 1. Cet. 1. PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2002.
- Yuwono Soesilo. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Alumni. Bandung. 1982.